



PUTUSAN

No. 209/Pid.B/2014/PN-Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri ;
Tempat lahir : Binjai ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/22 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kopi No. 37 Lingkungan V,
Kelurahan Suka Maju, Kecamatan
Binjai Barat, Kota Binjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Januari 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 16 Pebruari 2014 ;
 - Penyidik, dengan perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d 8 Maret 2014 ;
 - Penyidik, dengan perpanjangan II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 9 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 7 April 2014 s/d 6 Mei 2014 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 5 Juli 2014 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Tanjung Pura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diingatkan oleh Majelis Hakim tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 209/Pid.B/2014/PN-Stb. tertanggal 7 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-173/APB/04/2014 tanggal 2 April 2014 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 209/Pid.B/2014/PN-Stb. tanggal 7 April 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-78-1/STBAT/03/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jefri bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jefri, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) zak Pakan Ikan ;
 - 1 (buah) unit mesin Pompa air merk Robin ;
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV ;Dikembalikan kepada Iwan alias Amin ;
4. Menghukum Terdakwa Jefri membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bermohon Terdakwa untuk dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian pula pihak Terdakwa tetap pada harapan pembelaan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-78-1/Ep.1/STBAT/03/2014 tertanggal 2 April 2014, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Terdakwa Jefri bersama-sama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di lokasi kolam ikan milik saksi Iwan alias Amin yang terletak di Dsn I Sei Remban Desa Tj. Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) sedang duduk-duduk di lokasi doorsmeer yang terletak di Pasar X Pinggir Sungai Sekala Kecamatan Selesai, kemudian Putra (DPO) mengajak terdakwa dan Amin (DPO) untuk melakukan pencurian pakan ikan/pelet ikan di lokasi kolam ikan milik saksi Iwan alias Amin yang terletak di Dusun I Sei Remban, Desa Tj. Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) pergi ke lokasi yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam secara berboncengan ;

Sesampainya di lokasi kolam, terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) tidak langsung masuk ke lokasi kolam, melainkan mereka duduk-duduk di sekitar lokasi kolam terlebih dahulu untuk memantau situasi. Kemudian setelah dapat dipastikan keadaan aman, maka mereka masuk ke dalam lokasi kolam dengan cara memanjat tembok kolam tersebut dimana yang pertama memanjat adalah Putra (DPO) dan diikuti oleh terdakwa dan Amin (DPO) secara berurutan. Setelah masuk ke dalam lokasi kolam, terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) langsung menuju ke gudang yang letaknya berada di belakang rumah yang terdapat di kawasan kolam tersebut yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi Sulianto yang merupakan penjaga kolam, kemudian mereka mengambil 13 (tiga belas) zak (goni) pakan ikan (pelet ikan) yang disimpan di dalam gudang dan membawanya keluar dari lokasi kolam dengan cara melemparnya keluar tembok. Setelah itu terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) melihat 4 (empat) buah kamera CCTV yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang di lokasi kolam, kemudian Putra (DPO) mengambil kamera CCTV tersebut dengan cara menarik kabelnya dan disimpan oleh Amin (DPO). Setelah itu terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) kembali masuk ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Robin warna kuning. Kemudian mereka pergi sekaligus membawa mesin pompa air tersebut keluar dari lokasi kolam dengan cara mengangkatnya memanjat tembok. Setelah keluar dari lokasi kolam, mereka pun pergi melangsir barang-barang yang baru saja diambil dari lokasi kolam menuju sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai sekala Kec. Selesai Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam. Sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan disuruh menunjukkan dimana barang-barang yang telah diambilnya, namun pada saat terdakwa menunjukkan barang-barang tersebut, ia tidak menemukan 4 (empat) buah kamera CCTV yang diambilnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) dalam hal mengambil 13 (tiga belas) zak (goni) pakan ikan (pelet ikan), 4 (empat) buah kamera CCTV, dan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Robin warna kuning dilakukan di dalam lokasi kolam ikan milik saksi Iwan alias Amin yang mana lokasi kolam ikan tersebut dikelilingi oleh tembok beton sebagai pagar dan di dalam lokasi kolam ikan tersebut terdapat gudang dan rumah tempat tinggal penjaga kolam. Perbuatan terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) tersebut dilakukan pada malam hari yang mana pada saat itu saksi Sulianto yang merupakan penjaga kolam sedang tidur di dalam rumah yang berada di lokasi kolam. Perbuatan terdakwa bersama dengan Putra (DPO) dan Amin (DPO) tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Iwan alias Amin ataupun saksi Sulianto sebagai penjaga kolam dan mengakibatkan saksi Iwan alias Amin mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkara ini bisa dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Iwan alias Amin

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena terkait dengan barang-barang milik saksi berupa 4 (empat) buah kamera CCTV, 13 (tiga belas) zak pakan ikan dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin yang telah hilang dari gudang tempat pakan ikan miliknya;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi diketahuinya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib, saat dilapori oleh Pegawai saksi dilokasi gudang pakan ikan di Dusun I Sei Ramban, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah mendapat laporan karyawan saksi bernama Sulianto, saksi kemudian melihat hasil rekaman CCTV yang saksi pasang di beberapa titik lokasi gudang ternak ikan ;
- Bahwa dari rekaman CCTV dapat diketahui bahwa yang melakukan pencurian di gudang pakan ikan saksi dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku ;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya tersebut saksi kemudian melaporkannya ke Pihak Kepolisian dengan menyertakan hasil rekaman pantauan CCTV ;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV itu pula, saksi ada bertanya kepada Orang-orang disekitar tempat usaha saksi, dan ada



yang mengenal para pelaku yang melakukan pencurian di gudang saksi adalah Terdakwa dan 2 temannya bernama Putra dan Amin ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama kedua orang kawannya dapat masuk kedalam gudang pakan ikan saksi, namun dugaannya terdakwa dan 2 (dua) temannya masuk dengan cara melompati tembok gudang pakan saksi yang tingginya sekitar dua setengah meter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kedua orang temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupaiah) ;
- Bahwa pada perkembangannya kemudian Petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa bersama barang bukti berupa Mesin pompa air dan 13 (tiga belas) goni pakan ikan milik saksi, yang menurut keterangan Petugas barang bukti di dapatkan di salah satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai Langkat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam tanggapannya tidak keberatan ;

Saksi 2 : Sulianto

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terkait dengan pencurian di tempat saksi bekerja di tempat budi daya pemeliharaan ikan milik sdr. Iwan alias Amin ;
- Bahwa ada pencurian diketahuinya pada pagi hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib dilokasi gudang pemeliharaan ikan di Dusun I Sei Ramban Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, pada saat saksi akan memberi makan ikan tidak ada lagi dijumpainya pakan ikan di gudang tersebut ;
- Bahwa begitu tahu ada sesuatu yang ganjil, maka saksi selaku pekerja memberitahukannya kepada sdr. Iwan alias Amin pemilik, yang kemudian setelah diteliti barang yang hilang adalah berupa 4 (empat) buah kamera CCTV, 13 (tiga



belas) zak pakan ikan dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin;

- Bahwa selanjutnya sdr. Iwan meneliti hasil rekaman CCTV yang banyak dipasang di titik tertentu di gudang pakan ikan, ternyata pada malam hari sebelumnya ada 3 (tiga) pelaku yang masuk ke gudang pakan ikan mencuri barang-barang yang disebut tersebut ;
- Bahwa salah satu dari tiga pelaku yang terekam dalam CCTV adalah Terdakwa, dan setelah di laporkan ke Petugas Kepolisian, Terdakwa tertangkap ketika akan mengambil hasil pencurian barang yang dicurinya tersebut di salah satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai Langkat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan kawan-kawannya yang mencuri di gudang pakan ikan tersebut, sdr. Iwan alias Amin mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terkait dengan perkara pencurian yang telah dilakukannya bersama 2 (dua) kawannya, telah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 01.00 WIB atau pada dini hari Terdakwa bersama kedua orang kawan bernama Putra dan Amin, telah melakukan pencurian di Gudang yang ada pada lokasi kolam ikan di Dusun I Sei remban Desa Tanjung jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sebelumnya untuk menuju ke tempat lokasi kejadian Terdakwa bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X milik sdr. Amin, yang mengemudikan motor Amin, Putra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang ;



- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian bertiga tidak langsung beraksi, namun duduk-duduk terlebih dahulu, sambil memantau situasi dan tidak lama kemudian setelah menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit, bertiga lalu berusaha masuk kedalam lingkungan kolam ikan dengan memanjat tembok yang tingginya sekitar dua setengah meter;
- Bahwa setelah masuk ke dalam lingkungan kolam ikan kemudian menuju gudang tempat penyimpanan pakan ikan dan mengetahui ada kamera CCTV, maka kemudian terlebih dahulu mengambil 4 (empat) buah kamera CCTV warna putih yang ada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama kawannya melanjutkannya dengan mengambil 13 (tiga belas) zak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat, menggotong dan memberikannya kepada sdr. Amin yang siap ada di atas tembok pagar, kemudian oleh sdr. Amin di operkan kepada sdr. Putra yang berada di luar tembok kolam ikan ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dilangsir menggunakan sepeda motor oleh Amin dibawa dan disimpan di salah satu rumah yang kosong tidak berpenghuni di pinggir Sungai Sekala, Kecamatan Selesai ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual, dan hasilnya akan dibagi bagi;
- Bahwa terdakwa akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian ketika dirinya berada di rumah kosong di Sekala tempat menyimpan barang-barang yang dicurinya bersama kawan disimpan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 13 (tiga belas) zak Pakan Ikan ;
- 1 (buah) unit mesin Pompa air merk Robin ;



- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo merupakan sebagai satu kesatuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari fakta yang terungkap di persidangan, bisakah dijadikan dasar untuk menilai Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP apakah terbukti sah menurut hukum dan meyakinkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, disertai ;
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau ;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yang bernama Jefri, dimana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dinilai mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini yaitu Terdakwa, dapat dinilai merupakan sebagai subyek hukum yang bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

- Bahwa saksi Sulianto pada pagi hari jam 08.00 WIB pada Senin tanggal 27 Januari 2014 dilokasi gudang pemeliharaan ikan di Dusun I Sei Ramban Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, saat bermaksud akan memberi makan ikan pakan ikan yang ada di gudang tidak ada dilihatnya ;
- Bahwa mengetahui tidak ada lagi pakan ikan di gudang, maka saksi Sulianto memberitahukannya kepada saksi Iwan alias Amin pemilik usaha budi daya ikan tersebut, yang kemudian setelah diteliti atas kejadian tersebut, telah kehilangan barang berupa 4 (empat) buah kamera CCTV, 13 (tiga belas) sak pakan ikan dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman CCTV yang sempat terekam sebelum camera CCTV dicuri, terekam pada malam hari



sebelumnya, ada terekam 3 (tiga) orang pelaku telah masuk ke gudang pakan ikan dilokasi budi daya ikan tersebut ;

- Bahwa dari tiga pelaku yang terekam dalam CCTV, satu diantaranya adalah Terdakwa, dan setelah di laporkan ke Petugas Kepolisian, Terdakwa tertangkap ketika akan mengambil hasil pencurian barang yang dicurinya tersebut di salah satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dirinya bersama Amin dan Putra, bertiga untuk dapat masuk kedalam lingkungan kolam ikan dilakukannya dengan memanjat tembok yang tingginya sekitar dua setengah meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga menuju gudang tempat penyimpanan pakan ikan dan mengetahui ada kamera CCTV, maka diambilah 4 (empat) buah kamera CCTV warna putih, lalu dilanjutkan oleh Terdakwa mengangkat 13 (tiga belas) zak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, ke pinggir tembok pagar keliling diberikannya kepada sdr. Amin yang siap ada di atas tembok pagar, kemudian oleh sdr. Amin dioperkan kepada sdr. Putra yang berada di luar tembok kolam ikan, selanjutnya dibawa dan ditaruh di salah satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama Amin, dan Putra yang telah mengambil pakan ikan dan pompa air serta camera CCTV milik saksi Iwan alias Amin tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dari pengakuannya Terdakwa bersama Amin dan Putra



yang telah mengambil 13 (tiga belas) sak pakan ikan, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Robin, dan 4 (empat) buah kamera CCTV, dilakukan dengan didahului dengan memanjat tembok pagar yang tingginya kurang lebih dua setengah meter untuk bisa masuk ketempat budi daya ikan milik saksi Iwan alias Amin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat 13 (tiga belas) sak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, ke pinggir tembok pagar keliling diberikannya kepada sdr. Amin yang siap ada di atas tembok pagar, kemudian oleh sdr. Amin dioperkan kepada sdr. Putra yang berada di luar tembok kolam ikan, selanjutnya oleh Amin menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang tersebut dibawa dan ditaruh di salah satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa bersama kawan-kawanya yang mengambil 4 (empat) buah camera CCTV, 13 (tiga belas) sak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, tersebut dilakukannya adalah semata dimaksudkan untuk dimiliki sedang barang-barang tersebut adalah milik saksi Iwan alias Amin, maka dari fakta demikian dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa mencermati dari Unsur ke-4 diatas adalah terdiri dari beberapa elemen unsur, masing-masing elemen unsure bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dari beberapa elemen unsur dari unsure ke-4 tersebut terbukti, maka dapat dinilai unsure ke-4 dapat dinyatakan terbukti ;



Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, untuk menuju ke tempat lokasi untuk dijadikan sasaran pencurian, Terdakwa bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X milik sdr. Amin. Sebelum beraksi ketiganya duduk-duduk terlebih dahulu untuk memantau situasi dan setelah menyembunyikan sepeda motor di kebun sawit, Terdakwa bertiga berusaha masuk kedalam lingkungan kolam ikan dengan memanjat tembok yang tingginya sekitar dua setengah meter ;

Menimbang, bahwa dari gudang kolam ikan tersebut Terdakwa bertiga kemudian mengambil 4 (empat) buah camera CCTV, 13 (tiga belas) sak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning dari gudang pakan ikan untuk selanjutnya dibawa ke satu rumah kosong yang ada di pinggir sungai Sekala, Kecamatan Selesai, Langkat ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kawan-kawanya tersebut, baru diketahui saksi Iwan alias Amin setelah diberitahu oleh saksi Sulianto pegawainya pada pagi hari. Setelah dilihat dari hasil rekaman CCTV yang sempat terekam sebelum camera CCTV dicuri, terekam pada malam hari sebelumnya, ada terekam 3 (tiga) orang pelaku telah masuk ke gudang pakan ikan dilokasi budi daya ikan milik Iwan tersebut, dari tiga pelaku yang terekam dalam CCTV, satu diantaranya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ke-4 yaitu Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa tentang unsur pencurian yang dilakukan oleh dua atau lebih ini, dengan memperhatikan pertimbangan-



pertimbangan pembuktian dari unsur-unsur sebelumnya yaitu Terdakwa bersama kawan-kawannya bernama Amin, dan Putra telah melakukan pencurian di Gudang pakan ikan milik saksi Iwan di Dusun I Sei Remban, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat ;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa didapatkan keterangan, sebelum ke tempat lokasi yang dijadikan sararan oleh Terdakwa, Terdakwa bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X milik sdr. Amin, dikemudikan oleh sdr. Amin, sdr. Putra duduk ditengah dan Terdakwa duduk dibelakang. Sebelum beraksi, Terdakwa dan kawan-kawannya duduk-duduk terlebih dahulu, sambil memantau situasi dan setelah menyembunyikan sepeda motor yang dikendarainya di kebun sawit, bertiga lalu berusaha masuk kedalam lingkungan kolam ikan dengan memanjat tembok pagar yang tingginya sekitar dua setengah meter;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam lingkungan kolam ikan, Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian menuju gudang tempat penyimpanan pakan ikan dan mengetahui ada kamera CCTV, maka kemudian terlebih dahulu mengambil 4 (empat) buah kamera CCTV warna putih yang ada. Selanjutnya Terdakwa bersama kawannya melanjutkannya dengan mengambil 13 (tiga belas) sak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat, menggotong dan memberikannya kepada sdr. Amin yang siap ada di atas tembok pagar, kemudian oleh sdr. Amin di operkan kepada sdr. Putra yang berada di luar tembok pagar kolam ikan. Barang-barang yang berhasil diambil kemudian dilangsir menggunakan sepeda motor oleh Amin untuk dibawa dan disimpan di salah satu rumah yang kosong tidak berpenghuni di pinggiran sungai Sekala di Kecamatan Selesai, Langkat ;

Menimbang, bahwa dari penyampaian Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Iwan dan saksi Sulianto, bahwa dari hasil rekaman CCTV sebelum kamera CCTV di ambil oleh Terdakwa, telah terekam bahwa yang melakukan pencurian di



gudang pakan ikan dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku pada malam hari, dan satu orang pelaku tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah pula terpenuhi dari unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disyaratkan dalam unsur Ad. 5 dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP menyebutkan jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 (ic. unsur ad. 4 pertimbangan diatas) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 (ic. unsur ad. 5) dan butir 5 Pasal 363 ayat (1) KUHP, maka diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun, maka dengan telah terbuktinya unsur ad. 4 dan unsur ad. 5 dari pertimbangan diatas, maka telah cukup untuk menilai bahwa dakwaan atas ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, akan tetapi tidaklah berlebihan jikalau Majelis Hakim perlu lebih lanjut untuk mempertimbangkan tentang unsure butir 5 nya yaitu sebagai berikut :

Ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam inipun bersifat alternative, karenanya apabila salah satu elemen unsur dari unsur ke enam tersebut terpenuhi, maka dapat diartikan telah cukup pula terbukti bahwa Terdakwa memenuhi unsur keenam tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor yang dikendarainya di kebun sawit, Terdakwa bertiga lalu berusaha masuk kedalam lingkungan kolam ikan dengan memanjat tembok pagar yang tingginya sekitar dua setengah meter;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam lingkungan kolam ikan, Terdakwa dan kawan-kawannya kemudian menuju gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan pakan ikan dan mengetahui ada kamera CCTV, maka kemudian terlebih dahulu mengambil 4 (empat) buah kamera CCTV warna putih yang ada. Selanjutnya Terdakwa bersama kawannya melanjutkannya dengan mengambil 13 (tiga belas) sak pakan ikan, dan 1 (satu) mesin pompa air merk Robin warna kuning, dilakukan dengan cara Terdakwa mengangkat, menggotong dan memberikannya kepada sdr. Amin yang siap ada di atas tembok pagar, kemudian oleh sdr. Amin di operkan kepada sdr. Putra yang berada di luar tembok pagar kolam ikan. Barang-barang yang berhasil diambil kemudian dilangsir menggunakan sepeda motor oleh Amin untuk dibawa dan disimpan di salah satu rumah yang kosong tidak berpenghuni di pinggiran sungai Sekala di Kecamatan Selesai, Langkat ;

Menimbang, bahwa dari fakta demikian maka menurut Majelis Hakim elemen unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (2), maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berakibat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya telah merugikan dan mengganggu usaha budi daya ikan sdr. Iwan yang memiliki beberapa pekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama perkaranya diperiksa dan diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 (tiga belas) zak Pakan Ikan ;
- 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Robin ;
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV ;

Karena dipersidangan dari saksi dan Terdakwa adalah milik sdr. Iwan alias Amin maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada sdr. Iwan alias Amin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) zak Pakan Ikan ;
 - 1 (satu) unit mesin Pompa air merk Robin ;
 - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV ;

Diperintahkan untuk dikembalikan kepada sdr. Iwan alias Amin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 26 Mei 2014 dengan susunan : **Ahmad Yasin, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, Cristina Simanullang, SH. dan Rizky Nazario Mubarak, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Robin Nainggolan, SH. MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Rizky Mubarak Nazario, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, SH. MH.